

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi komputer yang begitu pesat, memberikan pengaruh cukup signifikan terhadap sejumlah aspek kehidupan manusia. Teknologi komputer yang mulai dikenal secara luas di Indonesia pada pertengahan era 1990-an¹ tersebut merupakan suatu jaringan komputer global, yang kemudian lebih populer disebut dengan Internet. Hingga saat ini *Internet* merupakan sarana komunikasi yang paling efektif guna memenuhi kebutuhan manusia, terutama di kota-kota besar. Hampir semua sektor kehidupan yang berkaitan dengan komunikasi dan informasi, begitu sangat tergantung terhadap Internet.

Dalam kenyataan sehari-hari terlihat bahwa hampir semua kebutuhan yang bersifat pribadi seperti surat-menyurat, *commerce*, pendidikan dan lain-lain, hingga urusan negara serta layanan pemerintahan, dirancang agar dapat diakses melalui *platform* Internet. Hal ini menunjukkan betapa *Internet* telah menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan bagi masyarakat. Kondisi masyarakat yang demikian ini seringkali diberi predikat sebagai masyarakat informasi (*information society*)².

Di sisi lain *Internet* dalam perkembangannya telah terbukti menimbulkan beragam permasalahan serius, sehingga banyak yang beranggapan bahwa teknologi *Internet* bagaikan pisau bermata ganda. Selain dampak positifnya, *Internet* juga menimbulkan dampak yang negatif. Selain kehadirannya yang begitu bermanfaat, *Internet* juga dapat menjadi sarana (*tool*) yang cukup efektif untuk melakukan kejahatan.

¹ Sutanto, Hermawan Sulisty, Tjuk Sugiarto, Ed., *Cybercrime: Motif dan Penindakan*, Cet. 1, (Jakarta: Pensil-324, 2005), hlm. 1.

² Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika, Cet. 1*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 27.

Pada dekade terakhir, telah muncul kejahatan dengan dimensi baru, hal tersebut akibat dari penyalahgunaan *internet*. *Internet* ternyata mengundang tangan-tangan kriminal dalam beraksi, baik untuk mencari keuntungan materi maupun untuk sekedar melampiaskan keisengan. Hal ini memunculkan fenomena tersendiri yang sering disebut dalam bahasa asing sebagai *cyber crime* (kejahatan di dunia maya). *Internet* sebagai suatu teknologi, semakin mempermudah dan memperluas berbagai bentuk perbuatan melawan hukum.³ Tidak dapat dipungkiri bahwa fenomena tersebut kemudian telah melahirkan kejahatan-kejahatan yang sifatnya "baru". Hal ini bisa terjadi karena pelaku telah berhasil menggunakan *Internet* sebagai alat bantu dalam menjalankan aksi kejahatannya. Kejahatan-kejahatan tersebut dikenal dengan sebutan kejahatan di dunia maya (*cybercrime*), yang antara lain dapat berupa *hacking*, *cybersquatting*, pornografi, dan lain sebagainya. Namun demikian, kejahatan-kejahatan tersebut (*cybercrime*) memiliki kompleksitas tersendiri ketika pemeriksaan pengadilan mengharuskan adanya suatu *locus delicti* yang jelas. *Locus delicti* ini penting karena selain undang-undang mengharuskan surat dakwaan menyebutkan *locus delicti* yang jelas, *locus delicti* juga penting untuk menentukan keberlakuan hukum, yurisdiksi atau kompetensi relatif. Padahal dalam kasus-kasus *cybercrime*, penentuan *locus delicti* tidak sesederhana pada kasus-kasus kejahatan tradisional.

Di dalam ketentuan yang berlaku, pemeriksaan suatu kejahatan oleh aparat penegak hukum selama ini didasarkan pada prosedur yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang lazim disebut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pada pasal 84 KUHAP⁴ dikatakan bahwa:

- (1) Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.
- (2) Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu

³ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Cet. 1, (Jakarta: PT Refika Aditama, 2005), hlm. 22.

⁴ Indonesia, Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, pasal 84

daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.

(3) Apabila...

Pasal 84 ayat (1) KUHAP di atas dapat ditafsirkan bahwa kompetensi relatif suatu pengadilan negeri selalu mengacu kepada tempat dimana tindak pidana tersebut terjadi. Ketentuan itu dapat dikesampingkan hanya apabila terdapat pengadilan negeri lain yang lebih dekat dengan tempat sebagian besar saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan, dibandingkan dengan pengadilan negeri di mana perbuatan pidana itu terjadi. Namun demikian permasalahan kewenangan mengadili ini akan menjadi agak rumit bahkan bisa muncul sebagai suatu sengketa jika terdapat lebih dari satu pengadilan saling mengklaim bahwa tindak pidana tersebut berada atau terjadi di wilayah hukumnya (*Positive conflict*)⁵. Bisa juga yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu tidak satu pun pengadilan merasa bahwa kejahatan yang telah terjadi berada di dalam wilayah hukumnya (*negative conflict*)⁶. *Positive conflict* dan *negative conflict* ini diatur di dalam Pasal 150 KUHAP.

Selanjutnya, pasal 151 KUHAP menyatakan sebagai berikut:⁷

- (1) Pengadilan Tinggi memutus sengketa wewenang mengadili antara dua pengadilan negeri atau lebih yang berkedudukan dalam daerah hukumnya.
- (2) Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili:
 - a. antara pengadilan dari satu lingkungan peradilan dengan pengadlandari lingkungan peradilan yang lain;
 - b. antara dua pengadilan negeri yang berkedudukan dalam daerah hukum pengadilan tinggi yang berlainan;
 - c. antara dua pengadilan tinggi atau lebih.

Dengan pengaturan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 151 KUHAP di atas, maka Hakim Pengadilan Tinggi maupun Hakim Agung harus mempunyai pertimbangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ketika memutus suatu

⁵ Susan W. Brenner dan Bert-Jaap Koops, *Approaches to Cybercrime Jurisdiction*, hlm. 41. Di unduh dari Social Science Research Network di <http://www.ssrn.com>, paper tersebut terletak pada lokasi http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=786507, pada tanggal 4 Juli 2017

⁶ *Ibid.*, hlm. 40

⁷ KUHAP, *op. cit.*, pasal 151

sengketa wewenang mengadili. Dasar pertimbangan ini tidak terlalu rumit jika permasalahan hukum yang sedang ditangani dapat didasarkan pada pasal 84 ayat (1) KUHAP, yaitu *locus delicti* yang jelas dan pasti. Namun demikian, permasalahan menjadi tidak sederhana pada saat penentuan *locus delicti* diperlukan guna memeriksa kasus-kasus *cybercrime*. Sedangkan dalam berbagai kasus *cybercrime* hampir selalu terdapat perbedaan antara lokasi (*locus*) pelaku dengan lokasi akibat yang ditimbulkan.

Bahkan tidak jarang tindakan seseorang yang berada di suatu negara tertentu, menimbulkan akibat kerugian di negara lain (atau beberapa negara lain). Kompleksitas wewenang pengadilan dalam pemeriksaan kasus *cybercrime*, disebabkan oleh karakteristik *Internet* yang antara lain adalah sebagai berikut⁸:

- (1) Materi yang ditampilkan melalui Internet, dapat diakses dari seluruh penjuru dunia.
- (2) Terdapat peningkatan pengguna *Internet* dengan jumlah yang cukup dahsyat dan meluas secara internasional.
- (3) Tidak ada kendala bagi siapapun yang ingin memindahkan web *site*-nya, dari satu tempat ke tempat lain yang berbeda yurisdiksi sekalipun.
- (4) Suatu *web site* yang berada dan dikelola di suatu wilayah yurisdiksi, pada kenyataannya dapat memberi dampak bagi pengguna yang berada di wilayah yurisdiksi lain.
- (5) Dapat terjadi, bagian tertentu suatu web *site*, *server*nya berada di wilayah suatu yurisdiksi, sedangkan bagian yang lainnya dari *web site* tersebut, dikelola pada suatu *server* yang berada di wilayah yurisdiksi yang berbeda.
- (6) Tidak mudah menentukan keberadaan atau lokasi suatu *web site* dan juga lokasi penggunaannya.

Setelah dilihat antara pengaturan yang terdapat di dalam KUHAP disandingkan dengan kenyataan pemanfaatan Internet, dapat diasumsikan bahwa penentuan suatu kompetensi relatif guna mengadili kasus *cybercrime*, tidaklah sederhana. Perhatian terhadap masalah ini menjadi cukup penting, terutama bagi Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung yang akan memutuskan sengketa wewenang mengadili suatu kasus *cybercrime*.

⁸ Edmon Makarim, *op. cit.*, hlm. 494

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul “Penentuan *Locus Delictie* Dalam *Cyber Crime* Sebagai Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang seperti dikemukakan di atas, peneliti mengidentifikasi tiga permasalahan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ketentuan hukum Indonesia mengatur tentang *Tempus* dan *locus delicti* dalam kejahatan *cyber crime*?
2. Bagaimanakah pengaturan kewenangan pengadilan yang berhak mengadili kasus *cyber crime*?
3. Bagaimanakah urgensi serta kedudukan pembaharuan hukum pidana di Indonesia menyangkut *cyber crime* dari kebijakan kriminal?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui ketentuan hukum Indonesia mengatur tentang *Tempus* dan *locus delicti* dalam kejahatan *cyber crime*.
2. Memahami pengaturan kewenangan pengadilan yang berhak mengadili kasus *cyber crime*.
3. Memahami urgensi serta kedudukan pembaharuan hukum pidana di Indonesia menyangkut *cyber crime* dari kebijakan kriminal.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan :
 - a. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi penelitian berikutnya, khususnya penelitian hukum tentang penentuan *Tempus* dan *locus delicti* dalam *cyber crime*.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan informasi tentang pengaturan kewenangan pengadilan mana yang berhak

untuk mengadili *cyber crime*.

2. Manfaat dari segi teoritis
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang *cyber crime*.
 - b. Adanya wacana dan masukan yang dapat dijadikan sebagai pembentuk alternatif solusi mengenai pengaturan kewenangan pengadilan mana yang nantinya berhak mengadili *cyber crime*.

1.5. Kerangka Teori dan Konsep

1.5.1. Kerangka Teori

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa hukum berlaku sebagai kaidah yang merupakan patokan berperilaku atau sikap yang sepatutnya bagi masyarakat. Patokan hukum tersebut memberikan pedoman, bagaimana seharusnya manusia berperikelakuan atau bersikap tindak dalam kehidupan bermasyarakat sehingga terciptanya suatu keselarasan kehidupan dan kedamaian di dalam kehidupan bermasyarakat.⁹ Berdasarkan penjelasan Soerjono Soekanto tersebut, maka dapat diartikan bahwa Soerjono Soekanto memberikan pemahaman bahwa hukum di dalam masyarakat memiliki tujuan yang jelas.

Hukum pidana dihubungkan dengan negara hukum berarti berbicara mengenai asas legalitas, asas legalitas menjelaskan haruslah ada suatu perumusan undang-undang yang tegas mengenai tindak pidana dan perbuatan pidana, yang menurut para ahli terbentuk dari terjemahan kata "*strafbarfeit*", dan setelah adanya perumusan undang-undang yang tegas terhadap suatu tindak pidana, maka perlulah dipahami mengenai asas "*lex specialis derogat legi generalis*" yang artinya apabila suatu negara di dalam suatu sengketa atau masalah memiliki dua undang-undang yang dapat diterapkan, maka yang harus diterapkan adalah undang-undang yang secara khusus mengatur perkara tersebut.¹⁰

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sejarah Hukum*, (Bandung, Alumni, 1983), hlm. 40

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2008), hlm.260. (selanjutnya disingkat Peter Mahmud Marzuki I)

Berikut beberapa teori yang akan digunakan untuk membahas rumusan masalah diatas:

a. Teori Negara Hukum

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Djokosutomo mengatakan, bahwa negara hukum menurut UUD 1945 adalah berdasarkan pada kedaulatan hukum.¹¹ Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Oleh karena itu, negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasarkan pada hukum. Secara teori, negara hukum (*rechstaat*) adalah negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu, dan agar semua berjalan menurut hukum.¹²

Seiring dengan perkembangan negara hukum itu sendiri, kini suatu negara dapat dikategorikan sebagai negara hukum asalkan memenuhi dua belas prinsip, yakni:

1. Supremasi Hukum (*supremacy of Law*);
2. Persamaan dalam Hukum (*equality before The Law*);
3. Asas legalitas (*due process of Law*);
4. Pembatasan kekuasaan;
5. Organ-organ eksekutif *independen*;
6. Peradilan bebas dan tidak memihak;
7. Peradilan tata usaha negara;
8. Peradilan tata negara;

¹¹ C.S.T Kansil dan Christine S.T., *Hukum Tata Negara Republik Indonesia (Pengertian Hukum Tata Negara dan Perkembangan Pemerintah Indonesia Sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 Hingga Kini)*, cetakan I, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2008), hlm. 86.

¹² Hans Kelsen, *Teori Tentang Hukum dan Negara*, cetakan I, (Bandung, Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, 2006), hlm. 382

9. Perlindungan hak asasi manusia;
10. Bersifat demokratis (*demokratische rechtstaat*)
11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtstaat*);
12. Transparansi dan kontrol sosial.¹³

Utrecht dan Rachmat Soemitro memberikan dua macam asas yang merupakan ciri negara hukum, yaitu asas legalitas dan asas perlindungan terhadap kebebasan setiap orang dan terhadap hak-hak asasi manusia lainnya.¹⁴ Philipus M. Hadjon memberikan ciri-ciri negara hukum sebagai berikut:

1. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat;
2. Hubungan fungsional yang proposional di antara kekuasaan negara;
3. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah, peradilan sarana terakhir;
4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.¹⁵

Sejarah kelahiran, perkembangan, maupun pelaksanaannya di berbagai negara, konsep negara hukum sangat dipengaruhi dan tidak dapat dipisahkan dari asas kedaulatan rakyat, asas demokrasi, serta asas konstitusional.¹⁶ Hukum yang hendak ditegakkan dalam negara hukum agar hak-hak asasi warganya benar-benar terlindungi hendaklah hukum yang benar dan adil, yaitu hukum yang bersumber dari aspirasi rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat melalui wakil-wakilnya yang dibuat secara konstitusional tertentu. Dengan demikian, elemen-elemen yang penting

¹³ Jimly Assidhique, *Konstitusi dan Konstitualisme*, (Jakarta, Mahkamah Konstitusi dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 2004), hlm. 124

¹⁴ E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia, cetakan IX*, (Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, 1966), hlm. 305

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, (Surabaya, Fakultas Airlangga, 1994), hlm. 45

¹⁶ Murtir Jeddawi, *Hukum Administrasi Negara, cetakan I*, (Yogyakarta, Penerbit Total Media, 2012), hlm. 44

dari sebuah negara hukum, yang merupakan ciri khas dan merupakan syarat mutlak adalah:

1. Asas pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia;
2. Asas legalitas;
3. Asas pembagian kekuasaan negara;
4. Asas peradilan yang bebas dan tidak memihak.¹⁷
5. Asas kedaulatan rakyat
6. Asas demokrasi, dan
7. Asas konstitusionalitas

Teori negara hukum menggambarkan bahwasanya Negara Hukum adalah adanya kegiatan-kegiatan ketatanegaraan yang bertumpu pada keadilan.

b. Teori Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*)

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal (*criminal policy*) merupakan bagian dari politik penegakan hukum dalam arti luas yang seluruhnya merupakan bagian dari politik sosial, yaitu suatu usaha dari masyarakat atau negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.¹⁸ Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal” (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.¹⁹

Sudarto pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu :

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni, 2010), hlm. 1

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2008), hlm. 77.

- a) Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- b) Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- c) Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen) ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dalam masyarakat.

Menurut G. Peter Hoefnagels dalam bukunya Barda Nawawi Arief yang berjudul “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)” mendefinisikan kebijakan kriminal yakni :

1. Kebijakan kriminal adalah ilmu tanggapan (*Criminal policy is the science of responses*);
2. Kebijakan kriminal adalah ilmu pencegahan kejahatan (*Criminal policy is the science of crime prevention*);
3. Kebijakan kriminal adalah kebijakan menunjuk perilaku manusia sebagai kejahatan (*Criminal policy is a policy of designating human behavior as crime*);
4. Kebijakan kriminal adalah total rasional tanggapan terhadap kejahatan (*Criminal policy is a rational total of the responses to crime*).²⁰ dalam arti:
 - a. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial;
 - b. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “penal” dan “non penal”.²¹

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta, Kencana, 2008), hlm. 4

²¹ *Ibid*, hlm. 5-6

Pelaksanaan kebijakan kriminal dengan demikian harus menunjang tujuan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat, serta harus dilakukan dengan pendekatan integral melalui keseimbangan sarana penal dan non penal untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan.

c. Teori Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*)

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian daripada politik kriminal (*criminal policy*). Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*Law enforcement policy*).²²

Kebijakan Hukum Pidana (politik hukum pidana/penal *policy*) dikaji konteks bagian dari politik hukum yang dilihat sebagai alat untuk mencapai tujuan dan fungsi hukum dalam masyarakat. Politik hukum ini ditempatkan sebagai alat yang bekerja dalam sistem sosial dan sistem hukum tertentu untuk mencapai suatu tujuan masyarakat atau negara.²³ Politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana adalah bagaimana mengusahakan atau membuat atau merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Maka melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam artian memenuhi syarat keadilan dan daya guna.²⁴

²² *Ibid*, hlm.24.

²³ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum: Menuju Suatu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung, Alumni, 1991), hlm. 1-2

²⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni, 2007), hlm. 153

Menurut A. Mulder dalam bukunya Barda Nawawi Arief “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana”, *strafrechtspolitik* atau kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan:

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.²⁵

Kebijakan hukum pidana jika dilihat dari kedua pengertian diatas pada dasarnya adalah suatu usaha dalam penanggulangan kejahatan dengan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik atau memperbaharui undang-undang yang telah ada agar dapat mencegah terjadinya tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal dapat dilakukan dengan cara yang fungsionalisasi atau operasionalisasinya melalui beberapa tahap, yaitu : 1) Tahap formulasi (kebijakan legislatif) 2) Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial); dan 3) Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).²⁶

Tahap Formulasi merupakan upaya dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang bukan hanya tugas dari aparaturnya penegak hukum, tetapi juga tugas dari aparaturnya pembuat hukum yakni badan legislatif sebagai badan untuk kebijakan dalam bentuk perundang-undangan yang nantinya jika ada kelemahan dapat menjadi penghambat dalam penanggulangan tahap aplikasi dan eksekusi.

²⁵ Barda Nawawi Arief II, *op.cit.*, hlm.23.

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 75

d. Teori Pembaharuan Hukum Pidana (*Penal Reform*)

Pembaruan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana. Makna dan hakikat pembaruan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana itu sendiri. Pada hakikatnya pembaruan hukum pidana merupakan suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio politik, sosio filosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.²⁷

Makna dan hakikat pembaruan hukum pidana adalah :

- 1). Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan
 - Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah
 - masalah sosial dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya).
 - Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
 - Sebagai bagian dari dari kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka mengefektifkan penegakan hukum.

- 2). Dilihat dari sudut pendekatan-nilai

Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan kembali (reorientasi dan re-evaluasi) nilai-nilai sosio politik, sosio filosofis dan sosio kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan

²⁷ Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm. 25

substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaruan (“reformasi”) hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya KUHP Baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP Lama atau WvS).²⁸

e. Konsep Tindak Pidana

Istilah tindak pidana hakekatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Beberapa perkataan yang digunakan menerjemahkan kata *strafbaarfeit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain yaitu tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana. Sementara dalam berbagai perundang-undangan digunakan berbagai istilah, antara lain: peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum, dan tindak pidana.²⁹ Pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³⁰

Unsur-unsur tindak pidana dalam rumusan pasal peraturan perundang-undangan terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Lamintang dalam bukunya Leden Marpaung yang berjudul “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana” mengemukakan bahwa:

Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku harus dilakukan.³¹

²⁸ Barda Nawawi Arief, *op.cit*, hlm. 26

²⁹ Ismu Gunadi W. dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher, 2011), hlm. 40-41

³⁰ *Ibid*

³¹ Ledeng Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika Jakarta. Muladi.1995.*Perang Melawan Korupsi*. (Jakarta, Sinar Grafika. 2005), hlm. 11.

Menurut teori monistis, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat yang lazimnya dinamakan unsur subjektif. Teori dualistis sebaliknya ingin memisahkan (mengeluarkan) *schuld* itu dari pengertian tindak pidana.³² Teori dualistis itu sendiri adalah teori yang memisahkan tindak pidana dari pertanggungjawaban pidana.

1.5.2. Kerangka Konsep

Beberapa definisi operasional terkait dengan penulisan ini, yaitu:

1. *Download* adalah menyalin (mengambil) data atau file dari satu komputer ke komputer lainnya secara remote (jarak jauh).³³
2. *E-mail* adalah singkatan dari electronic mail. *E-mail* merupakan pesan (pada umumnya berupa teks, tetapi di dalamnya dapat disisipkan file gambar atau bahkan voice), yang dikirimkan dari satu alamat ke alamat lainnya di jaringan *internet*.³⁴
3. *Internet* adalah singkatan dari *Interconnection Networking*. Oleh karena itu, *Internet* merupakan *a global network of computer networks* atau jaringan komputer dalam skala global.³⁵
4. *Upload* adalah kegiatan mengirim file dari komputer ke komputer lain yang terhubung dalam jaringan (*internet*). *Upload* adalah kebalikan dari *Download*.³⁶
5. *Website* adalah halaman di *Internet* yang menyediakan informasi.³⁷
6. *Locus Delicti* adalah tempat terjadinya kejahatan atau tempat dimana suatu kejahatan terjadi.³⁸

³² Chairul Huda, *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 9

³³ Jack Febrian, *Kamus Komputer dan Teknologi Informasi*, (Bandung: Informatika, 2004), hlm. 157

³⁴ *Ibid*, hlm. 164.

³⁵ *Ibid*, hlm. 247.

³⁶ *Ibid*, hlm. 426

³⁷ *Ibid*, hlm. 451.

³⁸ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. (Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2009), hlm. 60

7. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut yang dilakukan dengan sengaja dan dapat dipertanggungjawabkan.³⁹
8. Penghinaan adalah unsur-unsur dari bentuk-bentuk penghinaan khususnya pencemaran dalam *lex generalis*nya⁴⁰.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam menggambarkan suatu pembahasan secara umum, penelitian ini di bagi dalam 5 (lima) bab yang setiap bab mempunyai kaitan antara yang satu dengan yang lain. Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan
Berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Sistematika Penulisan.
- Bab II Tinjauan Pustaka terdiri dari *Cyber Crime*, Pengertian *Cyber Crime* dan Perkembangannya, Bentuk dan Jenis *Cyber Crime*, Sasaran *Cyber Crime*, Pengaturan dan Kebijakan *Cyber Crime* Dalam Hukum, Pidana, *Tempus Delicti* dan *Locus Delicti*, *Tempus Delicti*, *Locus Delicti*, Yurisdiksi Dalam Tindak Pidana Melalui Sistem Elektronik dan Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana.
- Bab III Metode Penelitian terdiri dari Tipe Penelitian, Sifat Penelitian, Sumber Data Penelitian, Bahan Hukum Primer, Bahan hukum Sekunder, Bahan Hukum Tertier, Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data.
- Bab IV *Tempus* Dan *Locus Delicti* Dalam *Cyber Crime* terdiri dari Ketentuan *Tempus* dan *Locus Delicti* Dalam *Cyber Crime*, *Tempus Delicti*, *Locus Delicti*, Pengaturan Kewenangan Pengadilan Yang Berhak

³⁹ *Ibid*, hlm. 81

⁴⁰ Leden Marpaung, *op.cit*, hlm. 89

Mengadili Kasus *Cyber Crime* dan Urgensi Serta Kedudukan Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia Menyangkut *Cyber Crime* Dari Kebijakan Kriminal

BAB V Penutup

Merupakan bab yang terakhir yang berisi simpulan dan saran.

